



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Servis mobil, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 1 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 528/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 Nursyahid, umur 1 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat.
3. Bahwa, setelah memasuki beberapa bulan usia pernikahan sampai dikaruniai anak rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat pernah menusuk perut Penggugat dengan benda tajam (pisau).
 - Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan Juli 2015, Tergugat meninggalkan

Hal. 1 dari 11 hal Put. No528/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penguat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa sejak tidak harmonisnya hubungan rumah tangga, kehidupan anak Penguat yang berada dibawah asuhan Tergugat sudah tidak terpelihara dengan baik, oleh karena itu Penguat bermohon hak asuh anak.
7. Bahwa kini Penguat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
8. Bahwa, Penguat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penguat, Penguat.
3. Menetapkan hak asuh anak berada dibawah asuhan Penguat sampai anak bernama Anak 1 Nursyahid, sampai dewasa.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penguat dan Terggat hadir oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar melalui mediasi dengan mediator Drs. Muh. Hasbi. M.H, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penguat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penguat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penguat tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penguat telah mengajukan bukti-bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/18/IX/2013 Tanggal 9 September 2013. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 Nursyahid, umur 1 tahun, yang dipelihara Penggugat namun sekarang diambil oleh Tergugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menusuk perut Penggugat dengan benda tajam, mengeluarkan kata-kata kasar tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 Nursyahid, umur 1 tahun, yang dipelihara Penggugat namun sekarang diambil oleh Tergugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menusuk perut Penggugat dengan benda tajam, mengeluarkan kata-kata kasar tanpa diketahui penyebabnya.

Hal. 3 dari 11 hal Put. No528/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 7 September 2013, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cecok terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena tidak memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 2 bulan yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 September 2013 dan telah dikaruniai seorang yang bernama Anak 1i Nursyahid, umur 1 tahun yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 hal Put. No528/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak usia perkawinan mencapai satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 2 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 2 bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena selain Penggugat menuntut bercerai Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Nursyahid, umur 1 tahun, yang saat ini dipelihara oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anaknya dibawah pengasuhannya, karena Penggugat merasa lebih berhak dan lebih dapat memberikan kasih sayangnya dari pada Tergugat apalagi anak tersebut baru berumur 1 tahun.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah siapakah yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka untuk masalah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada*

Hal. 7 dari 11 hal Put. No528/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa klausul “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut majelis hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtellijkegronden*) gugatan Penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Menimbang, bahwa secara kodrati, Penggugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan Tergugat sebagai ayah. secara faktual Tergugat telah mengasuh anaknya selama ini tanpa bantuan orang lain.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna.

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa secara faktual, selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan diasuh sendiri oleh Penggugat dan hubungannya dengan Tergugat tetap berlangsung baik. Selain itu, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang

Hal. 8 dari 11 hal Put. No528/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi terjalinnya hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut. Artinya bahwa selama ini, anak tersebut masih memperoleh kesempatan yang cukup baik untuk mendapatkan kasih sayang ibu dan ayahnya meskipun secara faktual anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa keadaan anak tersebut yang tumbuh secara wajar tanpa masalah berarti baik secara fisik maupun mental menunjukkan bahwa anak tersebut sampai saat ini tidak mengalami beban berarti sebagai akibat dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa anak memiliki tingkat stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrim. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut majelis hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu meskipun terdapat harapan yang lebih baik seandainya anak tersebut berada pada suatu keadaan yang baru, sebab membawa anak pada suatu keadaan yang baru juga berpotensi menimbulkan mudharat karena ketidakmampuannya beradaptasi secara baik pada setiap perubahan. Hal demikian sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemashlahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa anak bernama Anak 1 Nursyahid, umur tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 9 dari 11 hal Put. No528/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 1 Nursyahid, umur 1 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 Hijriyah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** selaku Ketua Majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** dan **Drs. Kasang** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal Put. No528/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)